



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pergeseran anggaran dilaksanakan dalam keadaan tertentu untuk dijadikan dasar dalam pelaksanaan anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 7 huruf a, huruf d. Penyusunan Perubahan APBD, huruf g. Teknik Penyusunan APBD Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama dilakukan melalui perubahan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk selanjutnya dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, berdasarkan persetujuan pergeseran anggaran oleh pejabat yang berwenang, Bupati mengubah Peraturan Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dasar pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. bahwa menindaklanjuti surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1/18.19.A/SJ tanggal 22 April 2024 perihal Hasil Pemetaan dan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefiksasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu melakukan perubahan kembali terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a direncanakan sebesar Rp1.907.586.174.358,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh miliar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
 - (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.047.965.996.322,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b direncanakan sebesar Rp747.511.076.428,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.459.501.608,00 (seratus sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta lima ratus satu ribu enam ratus delapan rupiah).
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.649.600.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.047.965.996.322,00 (satu triliun empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp633.315.919.879,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.825.212.511,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus sebelas rupiah).
 - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.115.396.879,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.295.956.348,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
 - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.468.192.200,00 (enam miliar empat ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah).
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp633.315.919.879,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp633.315.919.879,00 (enam ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp44.160.960.627,00 (empat puluh empat miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.367.294.237,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp39.177.241.522,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.060.739.583,00 (empat miliar enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp28.838.444.718,00 (dua puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus delapan belas rupiah).
 - (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.513.693.894,00 (dua puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp44.138.980,00 (empat puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.516.283.007,00 (dua puluh delapan miliar lima ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh tiga ribu tujuh rupiah).
 - (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.074.311.953,00 (satu miliar tujuh puluh empat juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
 - (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.133.911.415,00 (tiga miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu empat ratus lima belas rupiah).
 - (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
4. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp240.825.212.511,00 (dua ratus empat puluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta dua ratus dua belas ribu lima ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN.

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.433.820.214,00 (dua ratus lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus empat belas rupiah).
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.006.789.960,00 (tujuh miliar enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.826.020.437,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta dua puluh ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.553.581.900,00 (tiga miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
5. Ketentuan ayat (8) dan ayat (9) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp136.115.396.879,00 (seratus tiga puluh enam miliar seratus lima belas juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.172.936.735,00 (empat miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp691.929.646,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.316.917.000,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.453.463.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.072.250.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.454.840.498,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.662.900.000,00 (tujuh miliar enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.290.680.000,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp747.511.076.428,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus sebelas juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;

- g. Belanja Barang dan jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
- h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.519.680.682,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.511.660.799,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.374.733.734,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp75.086.766.327,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.053.799.000,00 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (7A) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.481.111.957,00 (empat puluh enam miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus sebelas ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp22.575.548.502,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp93.907.775.427,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.519.680.682,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.070.374.682,00 (seratus enam miliar tujuh puluh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp448.856.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
 - (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9) dan ayat (11) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp340.511.660.799,00 (tiga ratus empat puluh miliar lima ratus sebelas juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp184.988.780.940,00 (seratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.242.088.893,00 (seratus empat miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 - (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.760.599.478,00 (empat miliar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah).
 - (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp984.100.000,00 (sembilan ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp85.500.000,00 (delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp14.615.426.932,00 (empat belas miliar enam ratus lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.261.629.556,00 (delapan miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
 - (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
 - (11) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp22.291.535.000,00 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 39, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.374.733.734,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.374.733.734,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.540.467.247,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
 - (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.542.236.380,00 (empat belas miliar lima ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
 - (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf d direncanakan sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).
 - (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

10. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp75.086.766.327,00 (tujuh puluh lima miliar delapan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah).

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.053.799.000,00 (delapan miliar lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan

b. Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.410.749.000,00 (tujuh miliar empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp643.050.000,00 (enam ratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
12. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b direncanakan sebesar Rp416.235.207.261,00 (empat ratus enam belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus tujuh ribu dua ratus enam puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.280.000.000,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.398.691.211,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp81.751.892.284,00 (delapan puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp250.438.872.066,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.581.901.700,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus rupiah).

- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp783.850.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

13. Ketentuan ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) direncanakan sebesar Rp76.398.691.211,00 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.580.782.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.053.920.500,00 (dua puluh dua miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.520.820,00 (delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.396.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.455.922.410,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.912.019.000,00 (lima miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.927.969.086,00 (sepuluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.518.355.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.148.710.610,00 (sebelas miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp474.209.600,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.255.000,00 (empat belas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp610.282.000,00 (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp655.577.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp128.510.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp6.238.823.343,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
 - (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp3.377.938.842,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) direncanakan sebesar Rp22.053.920.500,00 (dua puluh dua miliar lima puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp22.048.200.500,00 (dua puluh dua miliar empat puluh delapan juta dua ratus ribu lima ratus rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) direncanakan sebesar Rp9.455.922.410,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.658.769.850,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.681.364.560,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah).
 - (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.115.788.000,00 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (9) direncanakan sebesar Rp1.518.355.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp586.678.000,00 (lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp917.677.000,00 (sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

17. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (10) direncanakan Rp11.148.710.610,00 (sebelas miliar seratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu enam ratus sepuluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.324.798.700,00 (delapan miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.823.911.910,00 (dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).

18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) direncanakan sebesar Rp250.438.872.066,00 (dua ratus lima puluh miliar empat ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp227.853.320.977,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.664.919.021,00 (tujuh belas miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.816.585.500,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.104.046.568,00 (tiga miliar seratus empat juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

19. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) sebesar Rp227.853.320.977,00 (dua ratus dua puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.

- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp189.173.927.099,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.679.393.878,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d direncanakan sebesar Rp394.718.576.124,00 (tiga ratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
 - (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp385.802.050.324,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
21. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (3) direncanakan sebesar Rp385.802.050.324,00 (tiga ratus delapan puluh lima miliar delapan ratus dua juta lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.316.888.100,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp375.485.162.224,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
22. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 18